



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I...

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1




Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Daerah, terdiri atas:
  - a. UPTD Puskesmas Maesan;
  - b. UPTD Puskesmas Grujungan;
  - c. UPTD Puskesmas Tamanan;
  - d. UPTD Puskesmas Jambesari Darus Solah;
  - e. UPTD Puskesmas Pujer;
  - f. UPTD Puskesmas Tlogosari;
  - g. UPTD Puskesmas Sukosari;
  - h. UPTD Puskesmas Sumber Wringin;
  - i. UPTD Puskesmas Tapen;
  - j. UPTD Puskesmas Wonosari;
  - k. UPTD Puskesmas Tenggarang;
  - l. UPTD Puskesmas Nangkaan;
  - m. UPTD Puskesmas Kotakulon;

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		

n.UPTD...

- n. UPTD Puskesmas Kademangan;
- o. UPTD Puskesmas Curahdami;
- p. UPTD Puskesmas Binakal;
- q. UPTD Puskesmas Pakem;
- r. UPTD Puskesmas Wringin;
- s. UPTD Puskesmas Tegalampel;
- t. UPTD Puskesmas Taman Krocok;
- u. UPTD Puskesmas Klabang;
- v. UPTD Puskesmas Botolinggo;
- w. UPTD Puskesmas Ijen;
- x. UPTD Puskesmas Prajekan; dan
- y. UPTD Puskesmas Cermee.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3




- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai lembaga operasional dalam bidang kesehatan di tingkat kecamatan di Daerah.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Keperawatan Kesehatan;
  - d. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan;
  - e. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), kefarmasian, dan laboratorium; dan
  - f. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga  
Kepala Puskesmas

Pasal 7

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas berdasarkan data program Dinas;
- b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. memberikan tugas pada staf dan unit-unit, Puskesmas Pembantu, dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes);
- d. memimpin urusan tata usaha, unit-unit pelayanan, Puskesmas pembantu, Ponkesdes dan staf dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan dalam menyusun program kerja berikutnya;

g. memimpin...

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		

- g. memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- h. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis Puskesmas;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan Puskesmas;
- j. memimpin pelaksanaan pertemuan berkala (mini lokakarya bulanan dan tribulanan).
- k. bertanggungjawab atas:
  - 1. penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas;
  - 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) secara terinci dan lengkap;
  - 3. pendidikan berkelanjutan, orientasi dan program pelatihan staf untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan;
  - 4. penyelenggaraan pelaksanaan program-program di Puskesmas;
- l. mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas;
- m. membina petugas Puskesmas;
- n. membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait di kecamatan, lintas sektor, penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama swasta, perorangan serta masyarakat dalam pengembangan UKBM;
- o. memberikan umpan balik hasil kegiatan kepada semua staf Puskesmas;
- p. melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- r. mengolah dan menganalisa data, untuk selanjutnya diinformasikan atau dilaporkan ke Dinas, serta pihak yang berkepentingan lainnya;
- s. membuat Surat Keputusan tentang pengelola keuangan, penanggung jawab barang inventaris dan tim manajemen mutu Puskesmas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan mengelola bidang urusan:

- a. Sistem Informasi Puskesmas;

b. kepegawaian...

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		

- b. kepegawaian;
- c. rumah tangga; dan
- d. keuangan.

Bagian Kelima  
Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan  
Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam:

- a. program upaya promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. program upaya kesehatan lingkungan;
- c. program upaya KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. program upaya gizi yang bersifat UKM;
- e. program upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. program upaya keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 10

Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:

- a. program upaya kesehatan jiwa;
- b. program upaya kesehatan gigi masyarakat;
- c. program upaya kesehatan tradisional komplementer;
- d. program upaya kesehatan olahraga;
- e. program upaya kesehatan indera;
- f. program upaya kesehatan lansia;
- g. program upaya kesehatan kerja;
- h. program upaya kesehatan lainnya.

Pasal 11

Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap;
- h. pelayanan kefarmasian;
- i. pelayanan laboratorium.

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal 12...

Pasal 12

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan dan pelayanan di:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Ponkesdes;
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Bagian Tata Usaha dan Bidang pada Dinas.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin staf dibawahnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas .
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD mengawasi staf dibawahnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas selama dalam proses penataan personil, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Kepala Puskesmas dan pegawai pada Puskesmas yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan personil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dihapus.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 September 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**




**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**


**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 55

Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum
		

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 54 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI  
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BONDOWOSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)  
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO



Paraf Koordinasi		
Kepala Dinkes	Kabag Organisasi	Kabag. Hukum

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

100

